



PENETAPAN

Nomor : 121/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :-----

KAWAKIP, lahir di Bangkalan, tanggal 25 Juni 1986, Perempuan,
pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dsn.
Jaddung Barat, Desa Jaddung, Kecamatan Tragah,
Kabupaten Bangkalan, No. Hp 085851843864,
082334583876 selanjutnya disebut sebagai ..PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan No. 61/Pdt.P/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan tanggal 21 Mei 2018 Nomor : 121/Pdt.P/2018/PN.Bkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon menikah dengan ALFAN HARIYADI pada tanggal 29 November 2010 dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ; 1. SYARIF HIDAYATULLAH ;-----
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 09 Mei 2012 No. 352614-LT-06022012-0017 yang terdaftar dengan nama SYARIF HIDAYATULLAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 11 November 2011, anak kesatu laki-laki dari Ayah ALFAN HARIYADI dan Ibu KIPTIYAH ;-----
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak tersebut adalah salah, yang benar SYARIF HIDAYATULLAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 11 November 2011, anak kesatu laki-laki dari Ayah ALFAN HARIYADI dan Ibu KAWAKIP ;-----
- Bahwa kekeliruan pada Akta kelahiran tersebut dikarenakan kesalahan orang tua Pemohon dalam memberikan data, sehingga terjadi kesalahan data pada Akta Kelahiran tersebut ;-----
- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan ; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak tanggal 09 Mei 2012 No. 352614-LT-06022012-0017 dari yang semula tertulis SYARIF HIDAYATULLAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 11 November 2011, anak kesatu laki-laki dari Ayah ALFAN HARIYADI dan Ibu KIPTIYAH dibetulkan menjadi SYARIF HIDAYATULLAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 11 November 2011, anak kesatu laki-laki dari Ayah ALFAN HARIYADI dan Ibu KAWAKIP ; -----
3. Membatalkan Akta kelahiran tanggal 09 Mei 2012 No. 352614-LT-06022012-0017 atas nama SYARIF HIDAYATULLAH ; -----
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menarik dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama SYARIF HIDAYATULLAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 11 November 2011, anak kesatu laki-laki dari Ayah ALFAN HARIYADI dan Ibu KAWAKIP ;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai secukupnya, berupa ; -----

1. Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, tertanggal 15 – 05 - 2015, No. 3526145109870001, atas nama : KAWAKIP, diberi tanda P-1 ; -----

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga, tanggal 23-04-2018 No. 3526141406110001, atas nama Kepala Keluarga ALFAN HARIYADI beralamat di Dusun Jaddung Barat, Desa jaddung, Kec. Tragah, Kabupaten Bangkalan, diberi tanda P-2 ; -----
3. Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 9 Mei 2012, Nomor : 352614-LT-060202012-0017, atas nama SYARIF HIDAYATULLAH, diberi tanda P-3 ;-----
4. Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 29 November 2010 Nomor : 0038/43/XI/2010, diberi tanda P-4 ;

5. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Jaddung tanggal 04 Juni 2018, Nomor : 93/433.413.14/2018, diberi tanda P-5 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. HADIRULLOH dan 2. NURUL HIDAYATI, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : --

Saksi ke-1, HADIRULLOH, menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon menikah dengan ALFAN HARIYADI pada tanggal 29 November 2010 dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ; 1. SYARIF HIDAYATULLAH ;-----
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 09 Mei 2012 No. 352614-LT-06022012-0017 yang terdaftar dengan nama SYARIF HIDAYATULLAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 11 November 2011, anak kesatu laki-laki dari Ayah ALFAN HARIYADI dan Ibu KIPTIYAH ;-----
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak tersebut adalah salah, yang benar SYARIF HIDAYATULLAH, lahir di

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, pada tanggal 11 November 2011, anak kesatu laki-laki dari

Ayah ALFAN HARIYADI dan Ibu KAWAKIP ;-----

- Bahwa kekeliruan pada Akta kelahiran tersebut dikarenakan kesalahan orang tua Pemohon dalam memberikan data, sehingga terjadi kesalahan data pada Akta Kelahiran tersebut ;-----

Saksi ke-2, NURUL HIDAYATI , menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon menikah dengan ALFAN HARIYADI pada tanggal 29 November 2010 dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ; 1. SYARIF HIDAYATULLAH ;-----
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 09 Mei 2012 No. 352614-LT-06022012-0017 yang terdaftar dengan nama SYARIF HIDAYATULLAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 11 November 2011, anak kesatu laki-laki dari Ayah ALFAN HARIYADI dan Ibu KIPTIYAH ;-----
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak tersebut adalah salah, yang benar SYARIF HIDAYATULLAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 11 November 2011, anak kesatu laki-laki dari Ayah ALFAN HARIYADI dan Ibu KAWAKIP ;-----
- Bahwa kekeliruan pada Akta kelahiran tersebut dikarenakan kesalahan orang tua Pemohon dalam memberikan data, sehingga terjadi kesalahan data pada Akta Kelahiran tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon

menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan ALFAN HARIYADI pada tanggal 29 November 2010 dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ; 1. SYARIF HIDAYATULLAH ;-----

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 09 Mei 2012 No. 352614-LT-06022012-0017 yang terdaftar dengan nama SYARIF HIDAYATULLAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 11 November 2011, anak kesatu laki-laki dari Ayah ALFAN HARIYADI dan Ibu KIPTIYAH ;-----
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak tersebut adalah salah, yang benar SYARIF HIDAYATULLAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 11 November 2011, anak kesatu laki-laki dari Ayah ALFAN HARIYADI dan Ibu KAWAKIP ;-----
- Bahwa kekeliruan pada Akta kelahiran tersebut dikarenakan kesalahan orang tua Pemohon dalam memberikan data, sehingga terjadi kesalahan data pada Akta Kelahiran tersebut ;-----
Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang salah yaitu nama KIPTIYAH untuk dirubah menjadi KAWAKIP, sesuai dengan Surat Keterangan

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk, (P-1), Kartu Keluarga (P-2), dan Kutipan Akta Nikah (P-4),
maka untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta
dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-1, P-2 dan P-4 yang saling
bersesuaian, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang benar adalah
KAWAKIP, sesuai dengan sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Penduduk,
(P-1), Kartu Keluarga (P-2), dan Kutipan Akta Nikah (P-4) ; -----

Menimbang, bahwa untuk merubah Akta Kelahiran (P-3) tersebut,
Pemohon memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan
sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil kabupaten Bangkalan ; -----

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon merubah Akta Kelahiran
Pemohon untuk persyaratan untuk bekerja ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Hakim
berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum,
oleh karena itu patutlah untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,
maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya dalam
permohonan ini ; -----

Mengingat, ketentuan pasal 13 KUH Perdata, pasal 1 ayat (17), Pasal
52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24
taun 2013 jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
serta ketentuan –ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **M E N E T A P K A N :** -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang terbit pada tanggal 9 Mei 2012, Nomor : 352614-LT-06022012-0017, yang menerangkan bahwa di Bangkalan, pada tanggal 11 November 2011, telah lahir SYARIF HIDAYATULLAH, anak ke satu, Laki-laki dari ayah ALFAN HARIYADI dan Ibu KIPTIYAH yang salah, untuk diganti menjadi lahir di Bangkalan, pada tanggal **11 November 2011**, telah lahir **SYARIF HIDAYATULLAH**, Laki-laki, anak ke satu dari Ayah ALFAN HARIYADI dan Ibu KAWAKIP :-----

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan Akta Kelahiran Nomor : 352614-LT-06022012-0017 kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, agar ditarik dan diterbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama **SYARIF HIDAYATULLAH** ; -

4. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah); ----

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari : **SENIN**, tanggal **4 MEI 2018**, oleh **YUKLAYUSHI, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rr. KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH S, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh Pemohon sendiri.-----

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rr.KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH S, SH.

YUKLAYUSHI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara permohonan	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 210.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Meterai penetapan	Rp. 6.000,00
- Redaksi penetapan	Rp. 5.000,00

J u m l a h = Rp. 321.000,00

(TIGA RATUS DUA PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10